





Tata Kelola Sumber Daya TIK SPBE

Universitas Airlangga


Capaian Pembelajaran

Peserta mampu mengevaluasi tata kelola sumber daya teknologi informasi dan komunikasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di instansi masing-masing atau salah satu instansi pemerintahan Indonesia.



Pokok Bahasan

- 01 **Tata Kelola Pembangunan Aplikasi SPBE**
- 02 **Tata Kelola Layanan Pusat Data**
- 03 **Tata Kelola Layanan Jaringan Intra Instansi**
- 04 **Tata Kelola Sistem Penghubung Layanan Instansi**



Tata Kelola Sumber Daya TIK

○ Definisi

Tata kelola sumber daya TIK dalam SPBE mencakup perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pemantauan sumber daya TIK (**perangkat keras, perangkat lunak, data, dan sumber daya manusia**) untuk mendukung operasional dan tujuan strategis pemerintahan.


○ Keunggulan Kompetitif

Barney (1991) menjelaskan bahwa sumber daya TIK yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak dapat digantikan dapat menjadi sumber **keunggulan kompetitif** bagi organisasi pemerintah.

○ Framework

Prinsip-prinsip Resource-Based View (RBV), ITIL (Information Technology Infrastructure Library) dan Enterprise Architecture membantu dalam merencanakan dan mengelola sumber daya TIK secara terintegrasi dengan tujuan organisasi (Axelos, 2019; Barney, 1991; Ross, Weill, dan Robertson, 2006).

Aspek Tata Kelola Pembangunan Aplikasi SPBE



Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah



Definisi

Pembangunan aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui **systems development life cycle (SDLC)**.

Siklus pembangunan aplikasi dapat menggunakan framework yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile Development Cycle (SCRUM)



Ruang Lingkup

Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari:

- Kajian kebutuhan,
- perencanaan,
- rancang bangun,
- implementasi,
- pengujian kelaikan,
- pemeliharaan,
- evaluasi .



Tujuan/ Manfaat


Untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pembangunan aplikasi SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.

Referensi Aturan

- Perpres No. 95 Tahun 2018 –SPBE (Pasal 34 s.d. 39)
- PP No.71 Tahun 2019 –Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 –Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 –Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- RPM terkait standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Kemkominfo)
- Manajemen Proyek TIK, metode Agile, RAD, Waterfall, dan lain-lain.



Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola negeri yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel pelayanan publik yang berkualitas dan terdipertemukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan efikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen pemerintahan berbasis elektronik secara masal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana




Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Penyelenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Penyelenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;



Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Penyelenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Aspek Tata Kelola Layanan Pusat Data SPBE



Layanan Pusat Data SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah



Definisi

Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan **penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data** baik yang dimiliki secara fisik dan non-fisik (cloud).



Ruang Lingkup

Pusat data instansi pusat dan pemerintah daerah terdiri atas pusat komputasi dan pusat kendali.



Tujuan/ Manfaat


Untuk menjamin ketersediaan penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Referensi Aturan


- Perpres No. 95 Tahun 2018 –SPBE (Pasal 27 & 30)
- PP No. 71 Tahun 2019 –Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 –Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 –Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- ANSI/TIA 942 –Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers specifies the minimum requirements for data centers (opsional, penerapan saja bukan sertifikasi)
- SNI 8799:2019 Tentang Standar Pusat Data

 <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>PERKATUAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>NOMOR 95 TAHUN 2018</p> <p>TENTANG</p> <p>SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p>SALIN</p>  <p>MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA</p> <p>KEPUTUSAN</p> <p>MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA</p> <p>NOMOR 962 TAHUN 2021</p> <p>TENTANG</p> <p>PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,</p>	 <p>MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA</p> <p>PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA</p> <p>NOMOR 59 TAHUN 2020</p> <p>TENTANG</p> <p>PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>SALINAN</p>
<p>Memimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel pelayanan publik yang berkualitas dan terdapat diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik</p> <p>b. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan efikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen pemerintahan berbasis elektronik secara nasional</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai</p>	<p>Memimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</p>	<p>Memimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</p>

Proses Penyusunan Layanan Pusat Data SPBE



Aspek Tata Kelola Layanan Jaringan Intra SPBE



Layanan Jaringan Intra SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah



Definisi

Jaringan Intra Instansi Pusat/
Pemerintah Daerah merupakan
Jaringan Intra yang **menghubungkan
antar simpul jaringan** dalam Instansi,
dengan Jaringan Intra Pemerintah
dan/atau Jaringan Intra Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah lain.



Ruang Lingkup

Penyelenggaraan Jaringan Intra
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud, dapat
menggunakan jaringan fisik yang
dibangun sendiri oleh Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau
yang dibangun oleh penyedia jasa
layanan jaringan.



Tujuan/ Manfaat


Untuk menjaga keamanan dalam
melakukan pengiriman data dan
informasi antar simpul jaringan
dalam Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah

Referensi Aturan

- Perpres No. 95 Tahun 2018 –SPBE (Pasal 27, 31 s.d. 32)
- PP No. 52 Tahun 2000 –Penyelenggaraan Telekomunikasi
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 –Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 –Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Kriteria Pertimbangan Kelaikan Operasional dan Keamanan JIP Kemkominfo dan BSSN



Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel pelayanan publik yang berkualitas dan terdapat diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan efikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana







Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;



Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Proses Penyusunan Layanan Jaringan Intra SPBE




Sumber: Literatur Penelitian Jaringan Intra Pemerintah

Penerapan Jaringan Intra pada seluruh unit kerja/perangkat daerah

Seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah = 50%+1 Unit Kerja/Perangkat Daerah

Telah mengatur interkoneksi/keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atau dengan Jaringan Intra Pemerintah

**Aspek
Tata Kelola
Sistem
Penghubung
Layanan SPBE**



Sistem Penghubung Layanan SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah



Definisi

Sistem Penghubung Layanan merupakan perangkat **integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran data/integrasi antar Layanan SPBE.**



Ruang Lingkup

Sistem Penghubung Layanan terdiri dari:

- Tersedianya jalur/bus (sistem koneksi bukan point-to-point)
- Tersedianya metadata repository
- Tersedianya service directory
- Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat (SPLIP)
- Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)



Tujuan/ Manfaat


Untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE dan mengatur penerapan Sistem penghubung Layanan

Referensi Aturan

- Perpres No. 95 Tahun 2018 -SPBE (Pasal 33)
- Perpres 39 Tahun 2019 -Satu Data Indonesia
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 -Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 -Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Standar Kemkominfo dan BSSN
- RPM interoperabilitas data



Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel pelayanan publik yang berkualitas dan terdapat diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan efikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana




Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;



Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Proses Penyusunan Sistem Penghubung Layanan SPBE

Teknologi



Indikator 15-18


Level 1

Instansi **belum** / sudah melakukan proses pembangunan / pengembangan aplikasi, layanan pusat data, jaringan intra dan sistem penghubung layanan SPBE namun **belum bersifat sementara** (ad-hoc)

- Dokumentasi proses
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan pembahasan
- Undangan rapat

 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI BIRO HUKUM, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK BAGIAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	NOMOR SOP	: 200711.02/2018	
	TGL PEMBUJATAN	: 31 Desember 2018	
	TGL REVISI	:	
	TGL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA BAGIAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	
	NAMA SOP	: SOP INSTALASI APLIKASI DI SERVER KEMENPAN OLEH TIM DATIN	
	DAFTAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Pelaksana harus mengetahui cara instalasi sistem operasi Linux		
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standard Operational Procedure (SOP)	2. Pelaksana mengetahui cara instalasi aplikasi berbasis PHP		
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum TNDE di Lingkungan Instansi Pemerintah	3. Pelaksana mengetahui cara mengakses aplikasi yang dipasang		
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PANRB			
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Kementerian PANRB			
6. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE/DJ/MPAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software			
7. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat Email Resmi Pemerintah			
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:		
	1. Komputer 2. Akses Internet 3. Akses Server		
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
No.	Kegiatan	Mutu Baku	Keterangan
		Infra DATIN	Kelengkapan Waktu Output

Demikian atas perhatian



Indikator 15-18

Level 2

Instansi **sudah** melakukan proses dan **telah memenuhi** siklus pembangunan aplikasi, layanan pusat data, pengoperasian Jaringan Intra IPPD, Sistem Penghubung Layanan IPPD yang dimanfaatkan oleh **sebagian** unit kerja/perangkat daerah.


- Dokumentasi proses dan/atau notulen proses serta didokumentasikan secara formal. Sekurang- kurangnya mengikuti dari Perpres 95/2018.

NOTULEN RAPAT

Acara : Persiapan Penyusunan Aplikasi E-Surat
Hari/Tanggal : Senin, 6 Mei 2019
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Kepala DISKOMINFO

Hasil :



Dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK

Indikator 15-18

Level 3

Instansi telah melaksanakan proses pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, layanan pusat data, pengoperasian Jaringan Intra IPPD dan Sistem Penghubung Layanan IPPD yang telah diterapkan pada seluruh unit kerja atau perangkat daerah.

- Dokumentasi yang mencakup siklus pembangunan/ pengembangan aplikasi serta notulensi hasil pembahasan
- Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data dan SOP penggunaan pusat data secara formal.
- Dokumentasi yang menunjukkan konektivitas jaringan dan untuk Pemprov, konektivitas ke Pemda di bawahnya (Kabupaten-Kota) juga tercapai.
- Dokumentasi pengoperasian sistem, tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data layanan SPBE, dan bukti pertukaran data pelayanan unit kerja/perangkat daerah yang mencapai 50%+1 sesuai dengan format data pembina data nasional.

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Unit Kerja	DATIN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Ada permintaan penambahan Sub Domain						
2	Unit Kerja memilih nama Sub Domain						
3	Unit Kerja membuat Nota Dinas			Nama Sub Domain dan aplikasi yang menggunakan		Nota Dinas	
4	Apakah Sub Domain Tersedia?		TIDAK				

DOKUMENTASI USER ACCEPTANCE TEST APLIKASI SoErBan


Nama Aplikasi : Surban (Surat Elektronik Bantul)

Tanggal Pengujian : Juli 2019

Lokasi Pengujian : Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul

HASIL PENGUJIAN

NO.	Use Case/ Proses	Berkas	Tanggal Pengujian
1.	Nama Pengujian : Login Deskripsi Pengujian :		19



Indikator 15-18

Level 4

Pembangunan/pengembangan Aplikasi, layanan pusat data, jaringan intra dan sistem penghubung layanan SPBE di Instansi telah dilaksanakan secara **terpadu** dan dapat **dikendalikan** serta dilakukan **reviu dan evaluasi** secara periodik

- Dokumentasi aktivitas-aktivitas yang **terkendali dan terpadu** pada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi TIK
- **Notulensi hasil monitoring** dan evaluasi dan/atau bukti undangan rapat evaluasi

Reviu Proses Pengembangan Aplikasi

No	Nama Aplikasi	Keterangan Pembangunan Aplikasi	Kendala Pembangunan Aplikasi	Rencana Tindak Lanjut
1	SMP	Asesmen Penerimaan Fasilitas	Belum Ada	
2	S	Spesifikasi Teknis VPS (Virtual Private Server) K/L/D.....		
3	S			
4	K			
5	S			
6	S			
7	S			
8	K			
9	S			
10	S			
11	S			
12	S			

A. Total Spesifikasi Kebutuhan

JUMLAH VM	vCPU	vRAM	Storage	Keterangan
..... vCPU GB GB	

B. Definisi Detail Spesifikasi Teknis Kebutuhan

NAMA SERVER	KEBUTUHAN	SPEK
Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut	VCPU
Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Welco
User na
Passwor
Tindak Lanjut
Akan Dilakukan assesment untuk melihat jumlah user yang melakukan lupa password

Indikator 15-18


Level 5

Aplikasi SPBE, layanan pusat data, jaringan intra dan sistem penghubung layanan telah dikembangkan secara **optimal sesuai kebutuhan** instansi ataupun perubahan lingkungan dan teknologi

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
- Dokumen **sebelumnya**;
- Dokumen yang **telah disempurnakan** dan **telah ditetapkan**

Reviu Proses Pengembangan Aplikasi

No	Nama Aplikasi	Keterangan Pembangunan Aplikasi	Kendala Pembangunan Aplikasi	Rencana Tindak Lanjut
1	SIPD	Aplikasi Dibangun Sendiri	Belum terdapat Reviu terhadap Proses Design Aplikasi	
2	Simral	Aplikasi dikoordinasikan dengna unit TIK	Belum terdapat Penjelasan Maksud dan tujuan Aplikasi	
3	SIMDA	Aplikasi Dibangun Sendiri	Kode sumber tertutup	
4	KRISNA	Aplikasi dikoordinasikan dengna unit TIK	Belum terdapat Reviu terhadap Proses Design Aplikasi	
5	SIPD	Aplikasi Dibangun Sendiri	Belum terdapat Penjelasan Maksud dan tujuan Aplikasi	
6	Simral	Aplikasi dikoordinasikan dengna unit TIK	Kode sumber tertutup	
7	SIMDA	Aplikasi Dibangun Sendiri	Belum terdapat Reviu terhadap Proses Design Aplikasi	
8	KRISNA	Aplikasi dikoordinasikan dengna unit TIK	Belum terdapat Penjelasan Maksud dan tujuan Aplikasi	
9	SIPD	Aplikasi Dibangun Sendiri	Kode sumber tertutup	
10	Simral	Aplikasi dikoordinasikan dengna unit TIK	Belum terdapat Reviu terhadap Proses Design Aplikasi	
11	SIMDA	Aplikasi Dibangun Sendiri	Belum terdapat Penjelasan Maksud dan tujuan Aplikasi	
12	SAS	Aplikasi dikoordinasikan dengna unit TIK	Kode sumber tertutup	



Referensi

- Axelos. (2019). ITIL Foundation: ITIL 4 Edition. TSO (The Stationery Office).
- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120.
- ISACA. (2019). COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives. ISACA.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (2021). Pedoman Tata Kelola SPBE. KemenPAN-RB.
- KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 -Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Perpres No. 95 Tahun 2018 SPBE (Pasal 7 s.d. 12)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Ross, J. W., Weill, P., & Robertson, D. C. (2006). *Enterprise Architecture as Strategy: Creating a Foundation for Business Execution*. Harvard Business School Press.